



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Patriot No. 3 Kecamatan Tarogong Kidul – Garut Kode Pos : 44151
Telp. 0262 – 545666 Fax. 0262 – 238300 E-mail : pptsp@garutkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT NOMOR : 503/3004 /06-TK/BPMPT/2014

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Pimpinan Cabang Aisyiyah Tarogong - Garut nomor : 005/TK-NA/II/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Tarogong Kidul Nomor 425/164.Disdik Tanggal 14 Februari 2013.
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kidul Nomor 422/07-Kec/2014 Tanggal 20 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Tarogong - Garut
Alamat Penyelenggara : Jl. Citeureup Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
- Nama Lembaga : TK Aisyiyah Nurul Anwar
Alamat Lembaga : Kp. Sangkali 04/07 Ds. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 25 AUG 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT

